



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **Haderi Bin Lantas;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 53 Tahun/ 6 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bajur, Desa Tamberu Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Haderi Bin Lantas ditangkap pada tanggal 28 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **Pusahra Bin Niwar;**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 3 April 1969;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Tenga, Kelurahan Lebbek, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Pusahra Bin Niwar ditangkap pada tanggal 28 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Agus Suprayitno, SH., Jakfar Faruk, SH., Jakfar Sidik, SH., dan Syaiful Bahri, SH. selaku Penasihat Hukum dari Posbakumadin Sumenep yang beralamat di Jl. Sangin Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, berdasarkan penunjukan majelis hakim penetapan nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp, tertanggal 12 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. HADERI Bin LANTAS dan Terdakwa 2 PUSAHRA Bin NIWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " telah melaukan menyeruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana Surat Dakwaan Primair melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa I HADERI Bin LANTAS dan Terdakwa II PUSAHRA Bin NIWAR dengan pidana selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti:
 - Satu pasang sandal warna hitam, satu pasang sandal warna kuning, satu buah helm warna putih, dan baju rompi warna hitam, Kaos warna coklat, Celana jeans warna biru, sebilah celurit ukuran panjang 50 cm lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna hitam pada pegangan celurit terlilit ban, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah nopol M 4423 PV, Noka MH31PA002DK368789, Nosin : IPA368580, dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. HADERI Bin LANTAS bersama dengan Terdakwa II. PUSAHRA Bin NIWAR, pada hari Senin tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 09.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Alamat Dusun Pandan Desa Ambunten Tengah Kec. Ambunten Kab. Sumenep, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 08.00 Wib, pada saat Terdakwa I. HADERI berada di rumah alamat Dsn. Tengah Ds. Lesong Daja Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan datang Terdakwa II. PUSAHRA (adik Terdakwa HADERI) dengan membawa senjata tajam jenis celurit yang di selipkan di balik baju Terdakwa II. PUSAHRA, kemudian Terdakwa II. PUSAHRA bercerita bahwa memiliki permasalahan dengan korban SUBAIRI alamat Kec. Ambunten Kab. Sumenep, kemudian Terdakwa I. HADERI bertanya kepada Terdakwa II. PUSAHRA terkait permasalahannya, lalu Terdakwa II. PUSAHRA menerangkan bahwa pada tahun 2021 pada saat kerja di malaysia istri Terdakwa II. PUSAHRA yang bernama SUHAYE dicurigai di ganggu oleh korban SUBAIRI hingga menjalin hubungan (selingkuh) dengan korban SUBAIRI, selanjutnya Terdakwa II. PUSAHRA mengajak Terdakwa I. HADERI ke Kec. Ambunten Kab. Sumenep untuk bertemu/klarifikasi dengan korban SUBAIRI terkait adanya hubungan dengan istri Terdakwa II. PUSAHRA, kemudian Terdakwa I. HADERI bersama dengan Terdakwa II. PUSAHRA berangkat dari rumah Terdakwa I. HADERI menggunakan satu unit sepeda motor merk yamaha vixion warna merah posisi Terdakwa I. HADERI membonceng dengan menggunakan helm warna putih menuju Kec. Ambunten Kab. Sumenep, selanjutnya sewaktu perjalanan tepatnya di daerah pasar Ambunten Terdakwa II. PUSAHRA melihat korban SUBAIRI sedang membonceng perempuan lalu Terdakwa II. PUSAHRA mengikuti korban SUBAIRI dari belakang hingga korban SUBAIRI berhenti di sebuah salon potong rambut, setelah memarkir sepeda motor Terdakwa I. HADERI dan Terdakwa II. PUSAHRA menghampiri korban SUBAIRI dan kata " Lek " (yang artinya dek), lalu korban SUBAIRI melihat ke arah Terdakwa I. HADERI dan berkata " oh bekna kak " (oh kamu kak / mas), kemudian Terdakwa I. HADERI bersalaman dengan korban SUBAIRI dan pada saat itu Terdakwa II. PUSAHRA

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan celurit lalu menyebabkan / membacokkan kearah bahu korban SUBAIRI, namun korban SUBAIRI mencoba menangkis menggunakan tangan kiri dan melawan lalu mencoba merebut celurit Terdakwa II. PUSAHRA mendapati hal tersebut Terdakwa I. HADERI langsung memukul kepala korban SUBAIRI menggunakan helm yang Terdakwa I. HADERI pakai sebanyak 2 kali ke arah kepala sehingga korban SUBAIRI jatuh dan melepas pegangan celurit yang sempat di pegang korban SUBAIRI, kemudian Terdakwa II. PUSAHRA kembali melakukan pembacokan ke arah perut korban SUBAIRI sebanyak 2 kali, setelah melihat korban SUBAIRI jatuh rubuh dan bersimbah darah kemudian Terdakwa I. HADERI dan Terdakwa II. PUSAHRA melarikan diri dan meninggalkan lokasi kejadian kearah barat menuju rumah Terdakwa I. HADERI namun satu buah helm milik Terdakwa I. HADERI ketinggalan di tempat kejadian;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban SUBAIRI meninggal dunia yang ditemukan luka robek diperut dengan ukuran 25 cm x 7 cm x 10 cm yang mengakibatkan usus terurai keluar, luka robek tidak beraturan ditelapak tangan sebelah kiri dengan ukuran 10 cm x 7 cm x 3 cm yang mengakibatkan tendon putus, luka robek melingkar dijempol sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek melingkar dijempol sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 3 cm x 2 cm yang mengakibatkan tulang jempol putus akibat kekerasan oleh benda tajam, akibat kekerasan oleh benda tajam. Penyebab kematian diduga akibat karena kehilangan banyak darah, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 003/435.102.0601/III/2022, tanggal 24 Maret 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Siti Fitria Ningsih sebagai Kepala Puskesmas Ambunten Kab. Sumenep.

Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. HADERI Bin LANTAS bersama dengan Terdakwa II. PUSAHRA Bin NIWAR, pada hari Senin tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 09.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Alamat Dusun Pandan Desa Ambunten Tengah Kec. Ambunten Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 08.00 Wib, pada saat Terdakwa I. HADERI berada di rumah alamat Dsn. Tengah Ds. Lesong Daja Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan datang Terdakwa II. PUSAHRA (adik Terdakwa HADERI) dengan membawa senjata tajam jenis celurit yang di selipkan di balik baju Terdakwa II. PUSAHRA, kemudian Terdakwa II. PUSAHRA bercerita bahwa memiliki permasalahan dengan korban SUBAIRI alamat Kec. Ambunten Kab. Sumenep, kemudian Terdakwa I. HADERI bertanya kepada Terdakwa II. PUSAHRA terkait permasalahannya, lalu Terdakwa II. PUSAHRA menerangkan bahwa pada tahun 2021 pada saat kerja di malaysia istri Terdakwa II. PUSAHRA yang bernama SUHAYE dicurigai di ganggu oleh korban SUBAIRI hingga menjalin hubungan (selingkuh) dengan korban SUBAIRI, selanjutnya Terdakwa II. PUSAHRA mengajak Terdakwa I. HADERI ke Kec. Ambunten Kab. Sumenep untuk bertemu/klarifikasi dengan korban SUBAIRI terkait adanya hubungan dengan istri Terdakwa II. PUSAHRA, kemudian Terdakwa I. HADERI bersama dengan Terdakwa II. PUSAHRA berangkat dari rumah Terdakwa I. HADERI menggunakan satu unit sepeda motor merk yamaha vixion warna merah posisi Terdakwa I. HADERI membonceng dengan menggunakan helm warna putih menuju Kec. Ambunten Kab. Sumenep, selanjutnya sewaktu perjalanan tepatnya di daerah pasar Ambunten Terdakwa II. PUSAHRA melihat korban SUBAIRI sedang membonceng perempuan lalu Terdakwa II. PUSAHRA mengikuti korban SUBAIRI dari belakang hingga korban SUBAIRI berhenti di sebuah salon potong rambut, setelah memarkir sepeda motor Terdakwa I. HADERI dan Terdakwa II. PUSAHRA menghampiri korban SUBAIRI dan kata " Lek " (yang artinya dek), lalu korban SUBAIRI melihat ke arah Terdakwa I. HADERI dan berkata " oh bekna kak " (oh kamu kak/ mas), kemudian Terdakwa I. HADERI bersalaman dengan korban SUBAIRI dan pada saat itu Terdakwa II. PUSAHRA mengeluarkan celurit lalu menyebabkan/ membacokkan kearah bahu korban SUBAIRI, namun korban SUBAIRI mencoba menangkis menggunakan tangan kiri dan melawan lalu mencoba merebut celurit Terdakwa II. PUSAHRA mendapati hal tersebut Terdakwa I. HADERI langsung memukul kepala korban SUBAIRI menggunakan helm yang Terdakwa I. HADERI pakai sebanyak 2 kali ke arah kepala sehingga korban SUBAIRI jatuh dan melepas pegangan celurit yang sempat di pegang korban SUBAIRI, kemudian Terdakwa II. PUSAHRA kembali melakukan pembacokan ke arah perut korban SUBAIRI sebanyak 2 kali, setelah melihat korban SUBAIRI jatuh

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rubuh dan bersimbah darah kemudian Terdakwa I. HADERI dan Terdakwa II. PUSAHRA melarikan diri dan meninggalkan lokasi kejadian kearah barat menuju rumah Terdakwa I. HADERI namun satu buah helm milik Terdakwa I. HADERI ketinggalan di tempat kejadian;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban SUBAIRI meninggal dunia yang ditemukan luka robek diperut dengan ukuran 25 cm x 7 cm x 10 cm yang mengakibatkan usus terurai keluar, luka robek tidak beraturan ditelapak tangan sebelah kiri dengan ukuran 10 cm x 7 cm x 3 cm yang mengakibatkan tendon putus, luka robek melingkar dijempol sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek melingkar dijempol sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 3 cm x 2 cm yang mengakibatkan tulang jempol putus akibat kekerasan oleh benda tajam, akibat kekerasan oleh benda tajam. Penyebab kematian diduga akibat karena kehilangan banyak darah, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 003/435.102.0601/III/2022, tanggal 24 Maret 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Siti Fitria Ningsih sebagai Kepala Puskesmas Ambunten Kab. Sumenep.

Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Si'atun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap korban Subairi tersebut pada hari Senin tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 09.45 wib di pinggir jalan Dusun Pandan Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa korban Subairi adalah suami saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena curiga gelagat dari Subairi suami saksi dengan isterinya Terdakwa Pusaha karena sering kali nongkrong di Warung tempat isterinya Terdakwa bekerja;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum suami saksi dibunuh oleh para Terdakwa ketika suami saksi memarkir sepeda motornya suami saksi



didatangi oleh dua orang laki-laki tersebut memanggil suami saksi dengan kata-kata "RI" lalu berjabat tangan dan kedua orang laki-laki tersebut kemudian mengeluarkan sebilah clurit lalu membacok ke arah suami saksi kemudian saksi berteriak meminta tolong kepada warga sekitar;

- Bahwa saksi melihat langsung salah satu teman Terdakwa Pusahra bernama Haderi sebelumnya hanya berdiri lihat kemudian membuka helm dan memukul kearah kepala suami saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian suami saksi dibawa ke Puskesmas Ambunten namun nyawa suami saksi tidak tertolong saat baru sampai di ruang UGD Puskesmas Ambunten;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga suami saksi dibunuh oleh para Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga dari pihak para Terdakwa tidak ada iktikad baik datang kerumah saksi untuk meminta maaf;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah para Terdakwa jauh;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan para Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu yang membawa senjata tajam jenis celurit adalah Terdakwa Pusahra sedangkan Terdakwa Haderi hanya menggunakan helm berwarna putih untuk memukul kepala suami saksi;

- Bahwa sebelum para Terdakwa membunuh suami saksi saat itu para Terdakwa sempat memanggil suami saksi kata-kata "RI" dan suami saksi menjawab "apa kak" lalu kedua orang laki-laki tersebut mendatangi korban Subairi sambil mengeluarkan tangan untuk berjabat tangan namun salah satu dari orang tersebut malah mengeluarkan sebilah celurit lalu membacok kearah suami saksi;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan korban Subairi tidak membawa apa-apa;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut suami saksi kerja di Malaysia kemudian kembali pada tanggal 3 Maret 2022 sampai tanggal 11 Maret 2022 dan pada tanggal 17 Maret 2022 ada kejadian pembunuhan yang dialami oleh suami saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Mustajap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap korban Subairi tersebut pada hari Senin tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 09.45 wib di pinggir jalan Dusun Pandan Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sebelum kejadian saksi pernah menerima telpon baru dari Terdakwa Pusahra perkiraan pertengahan bulan Maret 2022 pada waktu saksi ada dirumahnya tanyakan orang tersebut adalah Pusahra sebelumnya saksi kenal pernah bekerja di Malaysia kemudian Terdakwa Pusahra bertanya apakah korban Busairi sudah pulang dari Malaysia kemudian saksi jawab tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi sebab sehingga para Terdakwa membunuh korban Subairi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Pusahra sejak sama-sama bekerja di Malaysia;
- Bahwa pada saat saksi ditelpon oleh Terdakwa Pusahra hanya menanyakan keberadaan korban Subairi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada korban Subairi dari informasi masyarakat Ambunten;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. **Saksi Matasin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal terhadap Korban Subairi karena dulunya pernah bekerja bersama di Malaysia serta rumah dari isteri Korban Subairi berjarak kurang lebih 5 KM dari rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam dalam pembunuhan yaitu atas nama Subairi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 di pinggir jalan di Dusun Pandan Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saat kejadian pembunuhan terhadap Korban Subairi saksi berada dirumahnya alamat Dusun De' Penang Desa Tambaagung Tengah Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung terkait peristiwa pembunuhan terhadap Korban Subairi tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pelaku yang melakukan pembunuhan kepada Korban Subairi saksi tidak mengetahui secara pasti namun satu minggu sebelum kejadian pembunuhan tersebut saksi menerima telpon dari Terdakwa Pusahra alamat Dusun Tengah Desa Lessong Dajah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan sebanyak 1 kali yang mana Terdakwa Pusahra menanyakan kepada saksi tentang dimana rumah Korban Subairi selanjutnya saksi memberitahu Terdakwa Pusahra ancer-ancer tanda rumah Korban Subairi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Pusahra hanya bertanya rumah Korban Subairi dan tidak bercerita atau bertanya hal-hal lain kepada saksi;
- Berikut saat saksi menerima telpon dari Terdakwa Pusahra berawal pada hari tanggal bulan lupa perkiraan bulan Maret 2022 pada siang hari saat saksi berada dirumahnya
- Bahwa saksi menerima telpon dari nomor baru setelah saksi tanyakan ternyata orang tersebut adalah Terdakwa Pusahra dan terhadap Terdakwa Pusahra sebelumnya saksi kenal karena pernah bekerja bersama di Malaysia kemudian Terdakwa Pusahra bertanya kepada saksi apakah Korban Subairi sudah pulang dari Malaysia apa belum. dan saksi menjawab tidak tahu selain itu Terdakwa Pusahra juga menanyakan dimana rumah Korban Subairi saat itu saksi menjawab jika rumah Korban Subairi berada di barat pasar Kecamatan Ambunten disebelah jembatan dan posisinya di selatan jalan setelah itu telpon dimatikan kemudian satu minggu setelah Terdakwa Pusahra menelpon saksi tepatnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 saksi mendengar kabar bahwa disimpang 3 Desa Ambunten Tengah telah terjadi pembunuhan dengan korban atas nama Subairi yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa setelah Terdakwa Pusahra menelpon saksi kemudian saksi tidak pernah mengecek rumah Korban Subairi dan juga tidak pernah mencari tau kedatangan Korban Subairi dari Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Haderi:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan benar;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Haderi awalnya diajak oleh Terdakwa II. Pusahra untuk meluruskan tentang persoalan isteri Terdakwa II. Pusahra yang dicurigai telah selingkuh dengan korban Subairi;
- Bahwa yang membunuh korban Subairi menggunakan sebilah celurit yaitu Terdakwa II. Pusahra dan Terdakwa I. Haderi menggunakan helm yang dipukulkan tepat dikepala korban Subairi;
- Bahwa Terdakwa I. Haderi dengan Terdakwa II. Pusahra ada hubungan saudara;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan tersebut kemudian Terdakwa I. Haderi pulang kerumahnya dipamekasan;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak ada rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Subairi karena rencana awalnya hanya ingin meluruskan permasalahan dengan korban Subairi
- Bahwa sebelum membunuh korban Subairi awalnya Terdakwa II. Pusahra bersalaman dulu dengan korban Subairi merasa ingat masalah isteri dengan korban Busairi lalu langsung oleh Terdakwa II. Pusahra korban Busairi dipegang dan sempat terjadi perkelahian kemudian Terdakwa II. Pusahra mengeluarkan celurit yang dibawanya selanjutnya Terdakwa II. Pusahra memacok korban Subairi hingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang lebih dulu kembali pulang dari Malaysia yaitu Terdakwa I. Pusahra dan Terdakwa II. Pusahra tahu jika korban Subairi juga telah kembali dari Malaysia atas informasi dari istri Terdakwa II Pusahra
- Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa II merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II. Pusahra:

- Bahwa Terdakwa II. pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa II. Pusahra melakukan pembunuhan terhadap korban Subairi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, dipinggir jalan di Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. Pusahra membunuh korban Busairi menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Terdakwa II. Pusahra awalnya tidak punya niat dan rencana untuk membunuh korban Subairi waktu itu Terdakwa II. Pusahra bersama

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Haderi ingin bertemu dengan korban Subairi bertanya tentang terkait hubungan dengan isteri Terdakwa II. Pusahra;

- Bahwa Terdakwa II. Pusahra tidak punya bukti terkait hubungan antara korban Subairi dengan istri Terdakwa II. Pusahra namun isteri Terdakwa II. Pusahra setiap kali nelpo selalu minta cerai dan saat itu Terdakwa II. Pusahra sudah mulai curiga ada hubungan dengan korban Subairi karena pada saat di Malaysia Terdakwa II. Pusahra sudah melihat isterinya gelagat yang tidak enak antara korban Subairi dengan isteri Terdakwa II. Pusahra;
- Bahwa sebelum membunuh korban Subairi awalnya Terdakwa I bersalaman dulu dengan korban Subairi merasa ingat masalah isterinya dengan korban Subairi lalu langsung oleh Terdakwa I korban Subairi dipegang dan sempat terjadi perkelahian kemudian Terdakwa II mengeluarkan celurit yang dibawanya selanjutnya Terdakwa II memacok korban Subairi hingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang membunuh korban Subairi menggunakan sebilah celurit yaitu Terdakwa II Pusahra dan Terdakwa II. Haderi menggunakan helm yang dipukulkan tepat dikepala korban Subairi;
- Bahwa Terdakwa II awalnya curiga dengan gelagatnya isterinya dengan korban Subairi dan isteri Terdakwa I selalu minta cerai kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II Pusahra mengetahui istrinya selingkuh dengan korban Subairi pada waktu sama-sama di Malaysia;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa II merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu pasang sandal warna hitam, Satu pasang sandal warna kuning, Satu buah helm warna putih, Baju rompi warna hitam, Kaos warna coklat, Celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, Sebilah celurit ukuran panjang 50 Cm lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna hitam pada pegangan celurit terlilit ban;
- Satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah nopol M 4423 PV, Noka MH31PA002DK368789, Nosin : IPA368580;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I. Haderi bersama dengan Terdakwa II. Pusahra melakukan pembunuhan terhadap korban Subairi pada hari Senin tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 09.45 Wib bertempat di pinggir jalan Alamat Dusun Pandan Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 08.00 Wib, pada saat Terdakwa I. Haderi berada di rumah alamat Dusun Tengah Desa Lesong Daja Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan datang Terdakwa II. Pusahra yang merupakan adik Terdakwa Haderi dengan membawa senjata tajam jenis celurit yang di selipkan di balik baju Terdakwa II. Pusahra;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II. Pusahra bercerita bahwa memiliki permasalahan dengan korban Subairi, kemudian Terdakwa I. Haderi bertanya kepada Terdakwa II. Pusahra terkait permasalahannya, lalu Terdakwa II. Pusahra menerangkan bahwa pada tahun 2021 pada saat kerja di malaysia istri Terdakwa II. Pusahra yang bernama Suhaye dicurigai di ganggu oleh korban Subairi hingga menjalin hubungan/ selingkuh dengan korban Subairi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II. Pusahra mengajak Terdakwa I. Haderi ke Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep untuk bertemu/ klarifikasi dengan korban Subairi terkait adanya hubungan dengan istri Terdakwa II. Pusahra;
- Bahwa benar lalu Terdakwa I. Haderi bersama dengan Terdakwa II. Pusahra berangkat dari rumah Terdakwa I. Haderi menggunakan satu unit sepeda motor merk yamaha vixion warna merah posisi Terdakwa I. Haderi membonceng dengan menggunakan helm warna putih menuju Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar sewaktu di perjalanan tepatnya di daerah pasar Ambunten Terdakwa II. Pusahra melihat korban Subairi sedang membonceng perempuan lalu Terdakwa II. Pusahra mengikuti korban Subairi dari belakang hingga korban Subairi berhenti di sebuah salon potong rambut;
- Bahwa benar setelah para Terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian menghampiri korban Subairi dan kata " Lek " (yang artinya dek), lalu korban Subairi melihat ke arah Terdakwa I. Haderi dan berkata " oh bekna kak " (oh kamu kak/ mas), kemudian Terdakwa I. Haderi bersalaman dengan korban Subairi dan pada saat itu Terdakwa II. Pusahra mengeluarkan celurit lalu menyebabkan/ membacokkan kearah bahu korban Subairi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat Terdakwa II. Pusahra menyabetkan celuritnya korban Suabiri sempat mencoba menangkis menggunakan tangan kiri dan melawan lalu mencoba merebut celurit Terdakwa II. Pusahra mendapati hal tersebut Terdakwa I. Haderi langsung memukul kepala korban Subairi menggunakan helm yang Terdakwa I. Haderi pakai sebanyak 2 kali ke arah kepala sehingga korban Subairi jatuh dan melepas pegangan celurit yang sempat di pegang korban Subairi;
- Bahwa benar kemudian setelah korban Subairi melepas pegangan celurit yang sempat di pegang korban Subairi lalu Terdakwa II. Pusahra kembali melakukan pembacokan ke arah perut korban Subairi sebanyak 2 kali, setelah melihat korban Subairi jatuh rubuh dan bersimbah darah kemudian Terdakwa I. Haderi dan Terdakwa II. Pusahra melarikan diri dan meninggalkan lokasi kejadian kearah barat menuju rumah Terdakwa I. Haderi namun satu buah helm milik Terdakwa I. Haderi ketinggalan di tempat kejadian;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut korban Subairi meninggal dunia yang ditemukan luka robek diperut dengan ukuran 25 cm x 7 cm x 10 cm yang mengakibatkan usus terurai keluar, luka robek tidak beraturan ditelapak tangan sebelah kiri dengan ukuran 10 cm x 7 cm x 3 cm yang mengakibatkan tendon putus, luka robek melingkar dijempol sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek melingkar dijempol sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 3 cm x 2 cm yang mengakibatkan tulang jempol putus akibat kekerasan oleh benda tajam, akibat kekerasan oleh benda tajam. Penyebab kematian diduga akibat karena kehilangan banyak darah, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 003/435.102.0601/III/2022, tanggal 24 Maret 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Siti Fitria Ningsih sebagai Kepala Puskesmas Ambunten Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp



2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu;
4. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain;
5. Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja orang perorangan selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama masing-masing bernama **HADERI Bin LANTAS** dan **PUSAHRA Bin NIWAR** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) dan oleh karenanya Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan arti kata “Sengaja” namun pengertian kata “Sengaja” dapat ditemukan dalam doktrin dan memori penjelasan pada waktu KUHP dibuat (*Memorie van Toelichting - MvT*) bahwa kata *opzettelijke* (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) sehingga dengan demikian, berdasarkan MvT seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang



melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan sebagai berikut:

1. Sengaja Sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*);
2. Sengaja Sadar Atau Insyaf Akan Keharusan Atau Sadar Akan Kepastian (*Opzet Bij Noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn* = *Dolus Eventualis* = *Voorwaardelijk Opzet*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku (*mens rea*) untuk melakukan kejahatan yang apabila dikaitkan dengan rumusan Pasal dalam KUHP atau unsur delik maka tidak semua rumusan dalam pasal KUHP itu memiliki motif sebagai unsur delik, bahkan hanya beberapa pasal saja yang mengandung unsur motif sehingga hal ini berarti bahwa "Sengaja" dengan "Motif" itu berbeda namun demikian apabila dalam suatu rumusan delik menggunakan istilah "dengan maksud" maka tidak ada corak kesengajaan selain "Sengaja Sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*)" dan kesengajaan sebagai maksud ini mengandung atau membutuhkan "Motif";

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain dalam delik pembunuhan berencana harus disengaja atau menjadi tujuan oleh pelaku. dalam arti bahwa kesengajaan harus ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain jadi pelaku melakukan pembunuhan berencana itu disertai dengan motif atau ada alasan atau hal yang mendorong dia melakukan Pembunuhan, akan tetapi Pasal 340 KUHP tidak mencantumkan sebagai unsur delik karena sistem hukum pidana Indonesia tidak mensyaratkan "Motif" sebagai unsur delik namun sudah cukup kalau pelaku dengan tenang merencanakan pembunuhan tersebut yang disertai persiapan dan pembuatan rencana namun demikian Van Bemmelen berpendapat bahwa mengetahui motif itu sangat membantu meyakinkan hakim dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa karena "Kesengajaan" dalam Pasal 340 KUHP (*Moord*) tersebut ditambah dengan unsur perencanaan, maka para ahli hukum pidana menyebut jenis kesengajaan pada delik pembunuhan berencana (*Moord*) sebagai *Dolus Premeditatus* yaitu "Sengaja yang dilakukan dengan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan masak-masak atau dengan rencana yang ditetapkan dengan tenang, yaitu ditetapkan dengan pikiran dan keadaan yang tenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 09.45 Wib bertempat di pinggir jalan Alamat Dusun Pandan Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep pada hari Senin tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 08.00 Wib, pada saat Terdakwa I. Haderi berada di rumah alamat Dusun Tengah Desa Lesong Daja Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan datang Terdakwa II. Pusahra yang merupakan adik Terdakwa Haderi dengan membawa senjata tajam jenis celurit yang di selipkan di balik baju Terdakwa II. Pusahra selanjutnya Terdakwa II. Pusahra bercerita bahwa memiliki permasalahan dengan korban Subairi, kemudian Terdakwa I. Haderi bertanya kepada Terdakwa II. Pusahra terkait permasalahannya, lalu Terdakwa II. Pusahra menerangkan bahwa pada tahun 2021 pada saat kerja di malaysia istri Terdakwa II. Pusahra yang bernama Suhaye dicurigai di ganggu oleh korban Subairi hingga menjalin hubungan/ selingkuh dengan korban Subairi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II. Pusahra mengajak Terdakwa I. Haderi ke Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep untuk bertemu/ klarifikasi dengan korban Subairi terkait adanya hubungan dengan istri Terdakwa II. Pusahra lalu Terdakwa I. Haderi bersama dengan Terdakwa II. Pusahra berangkat dari rumah Terdakwa I. Haderi menggunakan satu unit sepeda motor merk yamaha vixion warna merah posisi Terdakwa I. Haderi membonceng dengan menggunakan helm warna putih menuju Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep saat di perjalanan tepatnya di daerah pasar Ambunten Terdakwa II. Pusahra melihat korban Subairi sedang membonceng perempuan lalu Terdakwa II. Pusahra mengikuti korban Subairi dari belakang hingga korban Subairi berhenti di sebuah salon potong rambut dan setelah para Terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian menghampiri korban Subairi dan kata “Lek” (yang artinya dek), lalu korban Subairi melihat ke arah Terdakwa I. Haderi dan berkata “ oh bekna kak “ (oh kamu kak/ mas), kemudian Terdakwa I. Haderi bersalaman dengan korban Subairi dan pada saat itu Terdakwa II. Pusahra mengeluarkan celurit lalu menyebatkan/ membacokkan kearah bahu korban Subairi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa II. Pusahra menyabetkan celuritnya korban Suabiri sempat mencoba menangkis menggunakan tangan kiri dan melawan lalu mencoba merebut celurit Terdakwa II. Pusahra mendapati hal

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp



tersebut Terdakwa I. Haderi langsung memukul kepala korban Subairi menggunakan helm yang Terdakwa I. Haderi pakai sebanyak 2 kali ke arah kepala sehingga korban Subairi jatuh dan melepas pegangan celurit yang sempat di pegang korban Subairi lalu Terdakwa II. Pusahra kembali melakukan pembacokan ke arah perut korban Subairi sebanyak 2 kali, setelah melihat korban Subairi jatuh rubuh dan bersimbah darah kemudian Terdakwa I. Haderi dan Terdakwa II. Pusahra melarikan diri dan meninggalkan lokasi kejadian ke arah barat menuju rumah Terdakwa I. Haderi namun satu buah helm milik Terdakwa I. Haderi ketinggalan di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut korban Subairi meninggal dunia yang ditemukan luka robek diperut dengan ukuran 25 cm x 7 cm x 10 cm yang mengakibatkan usus terurai keluar, luka robek tidak beraturan ditelapak tangan sebelah kiri dengan ukuran 10 cm x 7 cm x 3 cm yang mengakibatkan tendon putus, luka robek melingkar dijempol sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek melingkar dijempol sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 3 cm x 2 cm yang mengakibatkan tulang jempol putus akibat kekerasan oleh benda tajam, akibat kekerasan oleh benda tajam. Penyebab kematian diduga akibat karena kehilangan banyak darah, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 003/435.102.0601/III/2022, tanggal 24 Maret 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Siti Fitria Ningsih sebagai Kepala Puskesmas Ambunten Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa telah menghendaki (*willens*) dan dengan sengaja untuk melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban Subairi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Dengan Sengaja” dalam Unsur Kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa unsur delik pembunuhan berencana (*Moord*) dalam Pasal 340 KUHP adalah sama dengan unsur delik pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ditambah dengan unsur perencanaan yang menurut Andi Hamzah diistilahkan dengan “dipikirkan lebih dahulu” (*met voorbedachten rade*);

Menimbang, bahwa unsur “rencana lebih dahulu” adalah adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan dalam artian ada waktu untuk memikirkan dengan tenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana cara melakukan pembunuhan itu dan ada waktu untuk memikirkan apakah pembunuhan itu dilanjutkan ataukah dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian menurut M.v.T bahwa rencana lebih dahulu (*voorbedachte rade*) mensyaratkan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang sehingga untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya. Unsur merencanakan lebih dahulu, ini dapat disimpulkan dari keadaan yang obyektif. Dalam doktrin disimpulkan bahwa waktu ini tidak boleh terlalu sempit tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah terdapat waktu bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan bahkan ada waktu untuk membatalkan niatnya karena pada pembunuhan yang “direncanakan terlebih dahulu” (*moord*), kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa II. Pusahra mengajak Terdakwa I. Haderi ke Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep untuk bertemu/ klarifikasi dengan korban Subairi terkait adanya hubungan dengan istri Terdakwa II. Pusahra lalu Terdakwa I. Haderi bersama dengan Terdakwa II. Pusahra berangkat dari rumah Terdakwa I. Haderi menggunakan satu unit sepeda motor merk yamaha vixion warna merah posisi Terdakwa I. Haderi membonceng dengan menggunakan helm warna putih menuju Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep saat di perjalanan tepatnya di daerah pasar Ambunten Terdakwa II. Pusahra melihat korban Subairi sedang membonceng perempuan lalu Terdakwa II. Pusahra mengikuti korban Subairi dari belakang hingga korban Subairi berhenti di sebuah salon potong rambut dan setelah para Terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian menghampiri korban Subairi dan kata “Lek” (yang artinya dek), lalu korban Subairi melihat ke arah Terdakwa I. Haderi dan berkata “ oh bekna kak “ (oh kamu kak/ mas), kemudian Terdakwa I. Haderi bersalaman dengan korban Subairi dan pada saat itu Terdakwa II. Pusahra mengeluarkan celurit lalu menyebetkan/ membacokkan kearah bahu korban Subairi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa II. Pusahra menyabetkan celuritnya korban Subairi sempat mencoba menangkis menggunakan tangan kiri dan melawan lalu mencoba merebut celurit Terdakwa II. Pusahra mendapati hal tersebut Terdakwa I. Haderi langsung memukul kepala korban Subairi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp



menggunakan helm yang Terdakwa I. Haderi pakai sebanyak 2 kali ke arah kepala sehingga korban Subairi jatuh dan melepas pegangan celurit yang sempat di pegang korban Subairi lalu Terdakwa II. Pusahra kembali melakukan pembacokan ke arah perut korban Subairi sebanyak 2 kali, setelah melihat korban Subairi jatuh rubuh dan bersimbah darah kemudian Terdakwa I. Haderi dan Terdakwa II. Pusahra melarikan diri dan meninggalkan lokasi kejadian kearah barat menuju rumah Terdakwa I. Haderi namun satu buah helm milik Terdakwa I. Haderi ketinggalan di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas kejadian tersebut korban Subairi meninggal dunia yang ditemukan luka robek diperut dengan ukuran 25 cm x 7 cm x 10 cm yang mengakibatkan usus terurai keluar, luka robek tidak beraturan ditelapak tangan sebelah kiri dengan ukuran 10 cm x 7 cm x 3 cm yang mengakibatkan tendon putus, luka robek melingkar dijempol sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek melingkar dijempol sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 3 cm x 2 cm yang mengakibatkan tulang jempol putus akibat kekerasan oleh benda tajam, akibat kekerasan oleh benda tajam. Penyebab kematian diduga akibat karena kehilangan banyak darah, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 003/435.102.0601/III/2022, tanggal 24 Maret 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Siti Fitria Ningsih sebagai Kepala Puskesmas Ambunten Kab. Sumenep;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit yang digunakan oleh Para Terdakwa pembacokan ke arah korban Subairi, sehingga korban meninggal dunia merupakan perbuatan perencanaan dan pada saat Para Terdakwa Turun dari Motor tersebut masih mempunyai jeda waktu untuk tidak melakukan perbuatan tersebut kan tetapi Para Terdakwa tetap menjalankan apa yang memang menjadi kehendak Para Terdakwa yakni menghilangkan nyawa korban Subairi

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu” dalam Unsur Ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 09.45 wib bertempat di pinggir jalan Alamat Dusun Pandan Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Para Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subairi bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan berawal pada hari Senin tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 08.00 Wib, pada saat Terdakwa I. Haderi berada di rumah alamat Dusun Tengah Desa Lesong Daja Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan datang Terdakwa II. Pusahra yang merupakan adik Terdakwa Haderi dengan membawa senjata tajam jenis celurit yang di selipkan di balik baju Terdakwa II. Pusahra selanjutnya Terdakwa II. Pusahra bercerita bahwa memiliki permasalahan dengan korban Subairi, kemudian Terdakwa I. Haderi bertanya kepada Terdakwa II. Pusahra terkait permasalahannya, lalu Terdakwa II. Pusahra menerangkan bahwa pada tahun 2021 pada saat kerja di malaysia istri Terdakwa II. Pusahra yang bernama Suhaye dicurigai di ganggu oleh korban Subairi hingga menjalin hubungan/ selingkuh dengan korban Subairi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II. Pusahra mengajak Terdakwa I. Haderi ke Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep untuk bertemu/ klarifikasi dengan korban Subairi terkait adanya hubungan dengan istri Terdakwa II. Pusahra lalu Terdakwa I. Haderi bersama dengan Terdakwa II. Pusahra berangkat dari rumah Terdakwa I. Haderi menggunakan satu unit sepeda motor merk yamaha vixion warna merah posisi Terdakwa I. Haderi membonceng dengan menggunakan helm warna putih menuju Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep saat di perjalanan tepatnya di daerah pasar Ambunten Terdakwa II. Pusahra melihat korban Subairi sedang membonceng perempuan lalu Terdakwa II. Pusahra mengikuti korban Subairi dari belakang hingga korban Subairi berhenti di sebuah salon potong rambut dan setelah para Terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian menghampiri korban Subairi dan kata " Lek " (yang artinya dek), lalu korban Subairi melihat ke arah Terdakwa I. Haderi dan berkata " oh bekna kak " (oh kamu kak/ mas), kemudian Terdakwa I. Haderi bersalaman dengan korban Subairi dan pada saat itu Terdakwa II. Pusahra mengeluarkan celurit lalu menyabetkan/ membacokkan kearah bahu korban Subairi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa II. Pusahra menyabetkan celuritnya korban Subairi sempat mencoba menangkis menggunakan tangan kiri dan melawan lalu mencoba merebut celurit Terdakwa II. Pusahra mendapati hal tersebut Terdakwa I. Haderi langsung memukul kepala korban Subairi menggunakan helm yang Terdakwa I. Haderi pakai sebanyak 2 kali ke arah kepala sehingga korban Subairi jatuh dan melepas pegangan celurit yang sempat di pegang korban Subairi lalu Terdakwa II. Pusahra kembali melakukan pembacokan ke arah perut korban Subairi sebanyak 2 kali, setelah melihat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp



korban Subairi jatuh rubuh dan bersimbah darah kemudian Terdakwa I. Haderi dan Terdakwa II. Pusahra melarikan diri dan meninggalkan lokasi kejadian kearah barat menuju rumah Terdakwa I. Haderi namun satu buah helm milik Terdakwa I. Haderi ketinggalan di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa benar akibat dari kejadian tersebut korban Subairi meninggal dunia yang ditemukan luka robek diperut dengan ukuran 25 cm x 7 cm x 10 cm yang mengakibatkan usus terurai keluar, luka robek tidak beraturan ditelapak tangan sebelah kiri dengan ukuran 10 cm x 7 cm x 3 cm yang mengakibatkan tendon putus, luka robek melingkar dijempol sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek melingkar dijempol sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 3 cm x 2 cm yang mengakibatkan tulang jempol putus akibat kekerasan oleh benda tajam, akibat kekerasan oleh benda tajam. Penyebab kematian diduga akibat karena kehilangan banyak darah, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 003/435.102.0601/III/2022, tanggal 24 Maret 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Siti Fitria Ningsih sebagai Kepala Puskesmas Ambunten Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa telah menghendaki (*willens*) secara sadar untuk melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban Subairi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Merampas Nyawa Orang Lain” dalam Unsur Keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa sub unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan adalah bersifat alternatif yang mana bila salah satu telah terpenuhi maka dengan demikian dianggap keseluruhan unsur terpenuhi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur pasal **Turut melakukan**;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo pengertian dari **Turut melakukan** adalah dalam arti “**bersama-sama** melakukan” sedikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dalam Hoge Raad dalam arrestnya ini meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk *medepleger*/ Turut melakukan yaitu;

- Antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerjasama yang diinsyafi itu tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi sudahlah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya, ketika berlangsungnya pelaksanaan

- Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan, berupa wujud perbuatan masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidaklah sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan apa yang dilakukan pembuat pelaksana dalam sama-sama mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam Unsur Kedua, Unsur Ketiga dan Unsur Keempat tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam peristiwa pembunuhan terhadap Korban Subairi yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 08.00 Wib, pada saat Terdakwa I. Haderi berada di rumah alamat Dusun Tengah Desa Lesong Daja Kecamatan Baturmarmar Kabupaten Pamekasan datang Terdakwa II. Pusahra yang merupakan adik Terdakwa Haderi dengan membawa senjata tajam jenis celurit yang di selipkan di balik baju Terdakwa II. Pusahra selanjutnya Terdakwa II. Pusahra bercerita bahwa memiliki permasalahan dengan korban Subairi, kemudian Terdakwa I. Haderi bertanya kepada Terdakwa II. Pusahra terkait permasalahannya, lalu Terdakwa II. Pusahra menerangkan bahwa pada tahun 2021 pada saat kerja di malaysia istri Terdakwa II. Pusahra yang bernama Suhaye dicurigai di ganggu oleh korban Subairi hingga menjalin hubungan / selingkuh dengan korban Subairi ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II. Pusahra mengajak Terdakwa I. Haderi ke Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep untuk bertemu/ klarifikasi dengan korban Subairi terkait adanya hubungan dengan istri Terdakwa II. Pusahra lalu Terdakwa I. Haderi bersama dengan Terdakwa II. Pusahra berangkat dari rumah Terdakwa I. Haderi menggunakan satu unit sepeda motor merk yamaha vixion warna merah posisi Terdakwa I. Haderi membonceng dengan menggunakan helm warna putih menuju Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep saat di perjalanan tepatnya di daerah pasar Ambunten Terdakwa II. Pusahra melihat korban Subairi sedang membonceng perempuan lalu Terdakwa II. Pusahra mengikuti korban Subairi dari belakang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga korban Subairi berhenti di sebuah salon potong rambut dan setelah para Terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian menghampiri korban Subairi dan kata “ Lek “ (yang artinya dek), lalu korban Subairi melihat ke arah Terdakwa I. Haderi dan berkata “ oh bekna kak “ (oh kamu kak/ mas), kemudian Terdakwa I. Haderi bersalaman dengan korban Subairi dan pada saat itu Terdakwa II. Pusahra mengeluarkan celurit lalu menyebabkan/ membacokkan kearah bahu korban Subairi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa II. Pusahra menyabetkan celuritnya korban Suabiri sempat mencoba menangkis menggunakan tangan kiri dan melawan lalu mencoba merebut celurit Terdakwa II. Pusahra mendapati hal tersebut Terdakwa I. Haderi langsung memukul kepala korban Subairi menggunakan helm yang Terdakwa I. Haderi pakai sebanyak 2 kali ke arah kepala sehingga korban Subairi jatuh dan melepas pegangan celurit yang sempat di pegang korban Subairi lalu Terdakwa II. Pusahra kembali melakukan pembacokan ke arah perut korban Subairi sebanyak 2 kali, setelah melihat korban Subairi jatuh rubuh dan bersimbah darah kemudian Terdakwa I. Haderi dan Terdakwa II. Pusahra melarikan diri dan meninggalkan lokasi kejadian kearah barat menuju rumah Terdakwa I. Haderi namun satu buah helm milik Terdakwa I. Haderi ketinggalan di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan” dalam Unsur Kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu pasang sandal warna hitam, Satu pasang sandal warna kuning, Satu buah helm warna putih, Baju rompi warna hitam, Kaos warna coklat, Celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, Sebilah celurit ukuran panjang 50 Cm lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna hitam pada pegangan celurit terlilit ban, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah nopol M 4423 PV, Noka MH31PA002DK368789, Nosin : IPA368580 oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa II, Pusahra Bin Niwar maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah mengakibatkan penderitaan bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Haderi Bin Lantas dan Terdakwa II. Pusahra Bin Niwar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun);

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Satu pasang sandal warna hitam, satu pasang sandal warna kuning;
- Satu buah Helm warna putih;
- Baju rompi warna hitam;
- Kaos warna coklat;
- Celana jens 3/4 warna biru;
- Sebilah celurit ukuran panjang 50 cm lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna hitam pegangan celurit terlilit ban;

Dimusnahkan.

- Satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah nopol M 4423 PV, Noka MH31PA002DK36879, Nosin IPA368580;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Pusahra Bin Niwar.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Yuli Purnomosidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdus Salam, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdus Salam, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smp